



# PROYEK KEMAKMURAN HIJAU

## **PENGUMUMAN**

PERMINTAAN KERTAS KONSEP  
UNTUK PROGRAM HIBAH  
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM  
BERBASIS MASYARAKAT (PSDABM)



## PENGUMUMAN

# Permintaan Kertas Konsep untuk Program Hibah Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat (*Community Based Natural Resources Management*)

## I. Pendahuluan

Pada bulan November 2011, Pemerintah Amerika Serikat, melalui Millennium Challenge Corporation (MCC), menandatangani perjanjian dengan Pemerintah Indonesia (RI) yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia melalui pertumbuhan ekonomi (Compact). Secara khusus, Compact mendukung tujuan pembangunan Pemerintah Indonesia di bidang modernisasi pengadaan, peningkatan kesehatan dan gizi serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan melalui tiga proyek: Proyek Pengadaan Modernisasi, Proyek Nutrisi Berbasis Masyarakat untuk Mencegah Anak Pendek, dan Proyek Kemakmuran Hijau (Green Prosperity - GP). Pemerintah Indonesia mendirikan Millennium Challenge Account Indonesia (MCA-Indonesia) untuk mengelola dan melaksanakan Compact dan ketiga proyeknya atas nama Pemerintah Indonesia. Compact mulai berlaku pada tanggal 2 April 2013 dan jangka waktunya selama lima tahun yang akan berakhir pada tanggal 1 April 2018.

Proyek GP, sebagai proyek terbesar dari ketiga proyek Compact, bertujuan untuk mempromosikan lingkungan yang berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi berkarbon rendah sebagaimana diatur dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan menengah (RPJP dan RPJM) Pemerintah Indonesia, Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK), dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Proyek GP mendukung beberapa prioritas pembangunan yang paling penting di Indonesia, termasuk meningkatkan akses pada energi yang bersih dan dapat diandalkan serta meningkatkan pengelolaan aset alam. Sebagaimana tercantum dalam Compact, Proyek GP memiliki dua tujuan khusus:

- untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dengan memperluas energi terbarukan, dan;
- untuk meningkatkan produktivitas dan menurunkan emisi gas rumah kaca berbasis lahan dengan meningkatkan praktik penggunaan lahan dan pengelolaan sumber daya alam.

Penting untuk dicatat bahwa dokumen Compact menyatakan bahwa Proyek GP akan mendukung inisiatif-inisiatif yang akan menambah potensi kegiatan ekonomi yang menghasilkan pendapatan tinggi untuk kalangan bisnis dan masyarakat, tetapi pada saat yang sama, juga menurunkan emisi gas rumah kaca (dampak karbon rendah). Gambar-1 menguraikan Pohon Masalah Proyek GP yang akan dibahas selama pelaksanaan Kegiatan Proyek GP. Oleh karena itu, Proyek GP diharapkan dapat mengurangi kemiskinan, melestarikan lingkungan dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Rincian lebih lanjut tentang tujuan Proyek GP dan kegiatannya tersedia di <http://gp.mca-indonesia.go.id/about-gp/>.

Fasilitas Kemakmuran Hijau (Fasilitas GP) adalah kegiatan inti dari Proyek GP, dan fasilitas pemberian hibah yang akan berinvestasi dalam proyek-proyek pembangunan rendah karbon di dua bidang tematik: pengelolaan sumber daya alam (*natural resources management* - NRM) dan energi terbarukan (*renewable energy* - RE). Salah satu prioritas utamanya adalah mendukung inisiatif dan investasi dengan skala yang lebih kecil yang meningkatkan pengelolaan sumber daya alam di tingkat masyarakat atau bentang alam, dan pada saat yang sama meningkatkan pembangunan ekonomi lokal. Oleh karena itu, MCA-Indonesia kini mengumumkan undangan untuk mengirimkan Kertas Konsep tentang Program Hibah Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat (PSDABM). Program Hibah PSDABM memberikan perhatian khusus dan untuk memastikan bahwa LSM lokal (Indonesia), kelompok masyarakat, organisasi perempuan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta organisasi masyarakat sipil lainnya dapat berpartisipasi dan mengambil manfaat dari investasi Fasilitas GP ini di kabupaten-kabupaten yang ditargetkan GP.

Hibah PSDABM dimaksudkan untuk mendanai proyek-proyek berskala relatif kecil yang mempromosikan inisiatif-inisiatif berbasis masyarakat di bidang kehutanan, pertanian, energi baru dan terbarukan yang berada di luar jaringan PLN (*off-grid*), peningkatan pengelolaan daerah aliran sungai dan kelestarian hutan untuk meningkatkan keberlanjutan energi terbarukan dan/atau investasi pertanian, serta mendukung mata pencaharian pedesaan dan pembangunan ekonomi. Program Hibah PSDABM ini juga dimaksudkan untuk mendanai proyek-proyek yang mendukung dan melengkapi investasi utama dari Fasilitas GP yang telah/tengah/akan dikembangkan pada bentang alam tertentu di kabupaten-kabupaten wilayah kerja Proyek GP.

Organisasi dan lembaga yang berminat harus mengajukan Kertas Konsep sesuai dengan petunjuk rinci sebagaimana diatur dalam Permintaan Kertas Konsep ini, dengan menggunakan format yang disediakan pada Lampiran 1-2. Kertas Konsep harus menguraikan logika program dan pendekatan teknis yang jelas, serta menunjukkan kemampuan pemohon untuk memenuhi kriteria persyaratan dasar dan persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam dokumen Permintaan Kertas Konsep ini. Setelah penerimaan, pemeriksaan dan penilaian Kertas Konsep, MCA-Indonesia akan memilih organisasi dan lembaga potensial yang lulus persyaratan minimum untuk menyusun dan menyerahkan Proposal Lengkap. Hanya organisasi dan lembaga yang menanggapi Permintaan Kertas Konsep ini dan yang Kertas Konsep-nya memenuhi persyaratan minimum yang akan dipertimbangkan untuk mendapatkan undangan pengajuan Proposal Lengkap.

Pemohon Terpilih akan diundang untuk menyusun dan mengajukan proposal secara lebih rinci sesuai dengan arahan dan instruksi lebih lanjut yang akan diberikan oleh MCA-Indonesia, yang akan dikirimkan bersama dengan undangan untuk mengajukan Proposal Lengkap.

Semua Kertas Konsep yang tidak lulus dalam persyaratan minimum akan ditolak dan tidak akan menjalani peninjauan lebih lanjut. MCA-Indonesia akan memberikan pemberitahuan tertulis kepada para pemohon.

**Permintaan Kertas Konsep ini bukan merupakan komitmen pendanaan oleh MCA-Indonesia, dan penerimaan suatu Kertas Konsep tidak akan menimbulkan kewajiban bagi MCA-Indonesia untuk menyediakan dana.** Para pemohon potensial yang mengirimkan Kertas Konsep harus menanggung semua biaya dan pengeluaran untuk penyusunan dan penyerahan Kertas Konsep.

## II. Fokus Geografis untuk Permintaan Catatan Konsep ini

Proyek GP telah mengidentifikasi dan memilih 10 Provinsi dan 24 Kabupaten yang berpotensi memenuhi syarat untuk pendanaan melalui Fasilitas GP pada Program Hibah PSDABM. Provinsi-provinsi dan kabupaten-kabupaten tersebut dipilih berdasarkan berbagai indikator sosial, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan, termasuk tingkat kemiskinan, potensi energi terbarukan, potensi pertumbuhan ekonomi, tata kelola, tutupan hutan yang signifikan, dan lahan gambut yang berada dalam ancaman degradasi atau kerusakan. Kabupaten-kabupaten tersebut menjalani Penilaian Kesiapan Kabupaten (*District Readiness Assessment - DRA*)<sup>1</sup>, dan diwajibkan untuk memiliki rencana tata ruang yang disetujui pemerintah. Kabupaten-kabupaten tersebut juga sepakat untuk membuat informasi penggunaan lahan dan proses perizinan yang transparan dan dapat diakses oleh MCA-Indonesia, instansi perencanaan dan layanan pemerintah terkait, dan masyarakat umum. Kabupaten-kabupaten tersebut harus menandatangani nota kesepahaman (MOU) dengan MCA-Indonesia dan dengan provinsi-provinsi terkait guna meletakkan dasar untuk mendesain dan melaksanakan proyek-proyek yang terkoordinasi dengan kegiatan-kegiatan pemerintah.

Dari 24 kabupaten terpilih, 19 kabupaten telah menandatangani MOU dengan MCA-Indonesia dan dengan provinsi terkait. Proses penandatanganan MOU dengan 5 kabupaten lainnya sedang dalam proses, dan mengingat bahwa pelaksanaan pekerjaan di 24 kabupaten yang ditargetkan tersebut adalah prioritas bagi pemerintah daerah (sebagian karena perkiraan permintaan proyek-proyek), MCA-Indonesia sepenuhnya berharap agar MOU diterapkan pada waktunya untuk mendukung proyek-proyek Hibah PSDABM yang dipilih untuk mendapatkan pendanaan. Fokus geografis untuk Permintaan Catatan Konsep ini ditunjukkan pada Tabel 1 dan Gambar 2.


<sup>1</sup> Beberapa laporan DRA tersedia di portal GP di: <http://gp.mca-indonesia.go.id>

**Tabel 1. Kabupaten-Kabupaten Proyek GP - Untuk Hibah PSDABM**

Province	District
1. Jambi	(1) Merangin, (2) Muaro Jambi, (3) Kerinci, (4) Tanjung Jabung Timur
2. Sulawesi Barat	(5) Mamuju, (6) Mamasa
3. Nusa Tenggara Barat	(7) Lombok Tengah, (8) Lombok Timur, (9) Lombok Utara
4. Nusa Tenggara Timur	(10) Sumba Timur, (11) Sumba Barat, (12) Sumba Tengah, (13), Sumba Barat Daya
5. Sumatera Barat	(14) Solok Selatan, (15) Pesisir Selatan
6. Sulawesi Selatan	(16) Luwu Utara, (17) Luwu Timur
7. Sulawesi Tenggara	(18) Kolaka Utara, (19) Kolaka
8. Kalimantan Barat	(20) Kapuas Hulu*, (21) Sintang*
9. Kalimantan Timur	(22) Mahakam Ulu*, (23) Berau*,
10. Kalimantan Utara	(24) Malinau*

\* MOU masih dalam proses

**Gambar 2: Lokasi Program Hibah PSDABM di Sumatera, Sulawesi, Lombok, Sumba, dan Kalimantan**



Proyek GP mendukung penggunaan pendekatan lanskap untuk desain dan pelaksanaan proyek. Pendekatan bentang alam (*landscape approach*) mengupayakan dukungan bagi alat, konsep dan kegiatan guna mengalokasikan dan mengelola lahan dan ekosistem untuk mencapai tujuan-tujuan sosial, ekonomi dan lingkungan secara inklusif di daerah-daerah dimana sektor pertanian, kehutanan, energi serta penggunaan lahan produktif lainnya bersaing dengan pentingnya lingkungan dan kelestarian keanekaragaman hayati. Bentang alam biasanya didefinisikan sesuai dengan struktur, fungsi dan nilai-nilai sosial. Pendekatan Bentang Alam ini dipergunakan untuk mencoba memberikan tanggapan atas meningkatnya kekhawatiran masyarakat atas adanya timbal balik (*tradeoff*) antara lingkungan dan pembangunan, selain karakteristik keduanya yang saling memperkuat dan saling bergantung. Pendekatan ini menekankan pada prinsip-prinsip manajemen adaptif, keterlibatan pemangku kepentingan serta berbagai tujuan yang merujuk pada integrasi perspektif yang berorientasi pada tujuan konservasi dengan tujuan pengentasan kemiskinan, yang sejalan dengan tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip Proyek GP.

### III. Tujuan dan Hasil Tertentu

Tujuan Program Hibah PSDABM adalah untuk mendukung inisiatif-inisiatif dan investasi-investasi yang meningkatkan pengelolaan sumber daya alam di tingkat masyarakat atau bentang alam dan juga meningkatkan produktivitas rumah tangga dan usaha kecil serta pembangunan ekonomi lokal. Program ini akan memberikan kontribusi pada pencapaian Tujuan GP Proyek. Jika memungkinkan dan tata waktunya sesuai, hibah PSDABM diharapkan akan mendukung dan melengkapi investasi-investasi yang lebih besar yang didanai pada jendela Fasilitas GP lainnya, khususnya investasi-investasi di bidang energi terbarukan. Jendela-2 Program Hibah PSDABM ini akan mendukung intervensi program yang menasar pada bidang dan masalah tertentu, yang akan memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan Proyek GP sebagaimana dijelaskan dalam Tabel-2 di bawah ini. Kertas Konsep dan pada saatnya nanti, Proposal Lengkap, harus disusun dalam upayanya untuk ikut menjawab permasalahan yang tengah disasar Proyek GP, melalui penyampaian usulan kegiatan dan intervensi program yang secara khusus berkaitan dengan pencapaian satu atau lebih Hasil (*Outcomes*) yang akan dicapai melalui Program Hibah PSDABM.

**Tabel 2: Uraian Logika Proyek GP Terkait Jendela-2 Program Hibah PSDABM**

<b>Pernyataan Masalah</b>	Degradasi lingkungan dan penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan mengancam pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan mengakibatkan emisi gas rumah kaca yang tinggi. Banyak orang Indonesia, terutama di daerah pedesaan terpencil, yang mengalami kekurangan tenaga listrik yang dapat diandalkan dan terjangkau dan umumnya menggunakan sumber energi yang tidak berkelanjutan. Kurangnya kejelasan tentang perizinan penggunaan lahan dan sumber daya alam serta batas-batas yurisdiksi desa menghalangi investasi. Lembaga keuangan kekurangan kapasitas untuk mengevaluasi energi terbarukan dan investasi pertumbuhan yang ramah lingkungan (hijau) lainnya. Tidak dimanfaatkannya potensi kegiatan ekonomi yang menghasilkan pendapatan tinggi tetapi berdampak karbon rendah.
<b>Sasaran</b>	Pengentasan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi rendah karbon.
<b>Tujuan</b>	(i) meningkatkan produktivitas dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dengan memperluas energi terbarukan; dan (ii) meningkatkan produktivitas dan menurunkan emisi gas rumah kaca berbasis lahan dengan meningkatkan praktik penggunaan lahan dan pengelolaan sumber daya alam
<b>Hasil terkait dengan Jendela-2, Program Hibah PSDABM</b>	1. Pengelolaan sumberdaya alam yang lebih baik pada lanskap atau komunitas yang menjadi sasaran program, yang dapat menjadi landasan bagi pengembangan ekonomi yang rendah emisi karbon ( <i>low-carbon economic development</i> ); 2. Mewujudkan peluang-peluang penghidupan yang berkelanjutan secara sosial dan lingkungan bagi masyarakat dan pada lanskap yang menjadi sasaran program;

## Hasil terkait dengan Jendela-2, Program Hibah PSDABM

3. Memperkuat kapasitas para pihak (termasuk perempuan dan organisasi perempuan) pada tingkat lanskap atau tingkat komunitas, dalam mengelola sumber daya alam dan energi terbarukan secara berkelanjutan dan berkeadilan;
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pasokan/ketersediaan energi terbarukan di tingkat komunitas/ lanskap.
5. Meningkatkan manfaat ekonomi dan lingkungan (terutama terkait dengan pengurangan emisi gas rumah kaca) yang dihasilkan dari investasi utama Proyek Kemakmuran Hijau melalui Jendela Hibah 1 (Hibah Kemitraan) dan Jendela Hibah 3 (Hibah Energi Terbarukan) yang dapat menjadikan investasi tersebut lebih terjamin keberlanjutannya (ketika usulan program berada di dalam lanskap yang sama)

## IV. Pemohon Potensial

Diperkirakan bahwa para penerima Hibah PSDABM sebagian besar terdiri dari entitas terdaftar lokal yang memenuhi syarat – organisasi masyarakat sipil dan organisasi berbasis masyarakat – yang dapat menerapkan pengalaman dan keahlian mereka dalam melaksanakan proyek-proyek berbasis masyarakat pada bentang alam tertentu di kabupaten-kabupaten yang ditargetkan. Karena itu, Program Hibah PSDABM terutama menargetkan LSM, koperasi, organisasi perempuan, organisasi adat/masyarakat adat, kelompok masyarakat, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)<sup>2</sup> sebagai penerima hibah dan pelaksana proyek. Pemohon dapat bergabung sebagai konsorsium dan mengajukan proposal konsorsium. Salah satu anggota konsorsium harus menjadi organisasi pemimpin yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan mengelola proyek yang diusulkan dan harus ditunjuk sebagai pemohon pemimpin. Entitas yang memenuhi syarat dari luar 24 kabupaten prioritas wajib memiliki mitra lokal sebagai mitra penting dalam pelaksanaan program.

## V. Tingkat Pendanaan dan Jenis Proyek

MCA-Indonesia telah mengalokasikan dana sebesar US\$45 juta untuk Program Hibah PSDABM, dengan sampai dana tambahan US\$2 juta (dialokasikan dari dana Penyertaan Jender dan Sosial) khusus untuk mendukung organisasi perempuan, termasuk koperasi dan asosiasi federasi untuk proyek-proyek yang berkaitan dengan peningkatan pemberdayaan ekonomi perempuan dalam rangka kegiatan PSDABM yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga dan meningkatkan keamanan gizi. Di bawah Program Hibah PSDABM, dapat disediakan hibah-hibah individu senilai US\$250.000 sampai US\$2 juta per proyek. Semua proyek yang didanai Hibah PSDABM harus selesai pada akhir Desember 2017.

Jenis proyek dapat mencakup inisiatif pada sisi produksi (kegiatan usahatani), pada tahap pengolahan (kegiatan non-usahatani), serta untuk kegiatan pasar (kegiatan terkait rantai nilai). Contoh atau jenis indikasi proyek yang dapat didanai Program Hibah PSDABM termasuk, namun tidak terbatas pada:

- Pengelolaan daerah aliran sungai yang meningkatkan keberlanjutan dan manfaat sosial ekonomi dari skema tenaga air hilir atau dengan cara lain mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang rendah karbon. Contohnya antara lain agroforestri atau kegiatan lain untuk merehabilitasi hutan, bakau, lahan gambut, dan kawasan konservasi yang mengalami degradasi;

<sup>2</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 20 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: (1) Usaha Mikro: Sebuah perusahaan yang dimiliki oleh perseorangan atau badan hukum yang memiliki kekayaan bersih hingga Rp 50 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan) dan omset tahunan sampai dengan Rp 300 juta; (2) Usaha Kecil: Sebuah perusahaan tunggal (bukan bagian atau cabang dari perusahaan lainnya) yang dimiliki oleh perseorangan atau badan hukum yang memiliki kekayaan bersih antara Rp 50 juta sampai dengan Rp 500 juta, dan omset tahunan antara Rp 300 juta sampai dengan Rp 2,5 Miliar; (3) Usaha Menengah: Sebuah perusahaan tunggal (bukan bagian atau cabang dari perusahaan lainnya) yang dimiliki oleh perseorangan atau badan hukum yang memiliki kekayaan bersih antara Rp 500 juta sampai dengan Rp 10 Miliar, dan omset tahunan antara Rp 2,5 Miliar sampai dengan Rp 50 Miliar.

- Kegiatan untuk meningkatkan pengelolaan hutan secara produktif dan meningkatkan peluang ekonomi dalam produk/ layanan/ sertifikasi hutan kayu dan non-kayu secara berkelanjutan. Contohnya antara lain kehutanan masyarakat (seperti hutan rakyat, hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, serta inisiatif hutan adat);
- Pembangkitan listrik atau panas skala kecil (kurang dari 200kW) dari sumber terbarukan untuk penggunaan rumah tangga atau masyarakat. Contohnya antara lain instalasi pembangkit listrik tenaga pikohidro arus sungai (*run-of-stream*), pembangkit biogas dari limbah peternakan/ pertanian untuk memasak, serta lainnya;
- Pengembangan pertanian berkelanjutan di kalangan petani kecil, termasuk penyediaan produk yang kaya protein untuk perbaikan keamanan gizi rumah tangga, pengolahan dan pemasarannya, dan;
- Pemberdayaan ekonomi perempuan: hibah yang dialokasikan oleh dana Penyertaan Jender dan Sosial ditargetkan khusus untuk organisasi yang dimiliki perempuan, asosiasi federasi perempuan, koperasi wanita dengan jaringan nasional dan lokal, dan organisasi dengan penerima manfaat perempuan secara eksplisit untuk meningkatkan kegiatan ekonomi perempuan, meningkatkan produktivitas, kewirausahaan dan pengembangan rantai nilai bagi kelompok perempuan yang mengintegrasikan pertanian berkelanjutan dan energi terbarukan untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga dan memperbaiki keamanan gizi.
- Kegiatan pengelolaan SDA lain yang mendukung pertumbuhan ekonomi rendah karbon melalui perbaikan pengelolaan ekosistem kritis dan peningkatan peluang mata pencaharian untuk masyarakat sekitar. Contohnya antara lain proyek-proyek ekowisata atau agrowisata yang dikelola masyarakat.

Program yang diajukan dapat terdiri dari gabungan beberapa jenis dan tipe kegiatan, sepanjang dikembangkan pada kabupaten-kabupaten yang menjadi wilayah kerja hibah PSDABM ini.

## VI. Karakteristik Pemohon (Kelayakan Organisasi)

Agar memenuhi syarat untuk mendapatkan Hibah PSDABM Fasilitas Kemakmuran Hijau, Pemohon, atau dalam hal konsorsium, organisasi harus:

- Suatu entitas yang terdaftar secara sah di Indonesia, didirikan berdasarkan akta pendirian yang dibuat di hadapan notaris dan mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (diutamakan); dan/atau pemegang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah daerah terkait.
- Badan hukum dapat berbentuk Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Berbasis Masyarakat, Organisasi Keagamaan, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Koperasi, Organisasi Sosial Masyarakat; dan
- Entitas yang disebutkan di atas harus memiliki pengalaman kerja di Indonesia (minimal selama tiga tahun) dalam mengembangkan dan/atau menerapkan proyek-proyek pertanian berkelanjutan masyarakat, kehutanan berkelanjutan/agroforestri, ekowisata, penggunaan lahan berkelanjutan dan energi terbarukan, atau sesuai jenis proyek PSDABM lainnya.

Berkaitan dengan tujuan dari Hibah PSDABM sebagaimana yang dijelaskan pada bagian terdahulu, terdapat beberapa ketentuan dan pertimbangan khusus sebagai berikut:

- Program Hibah PSDABM terutama ditargetkan untuk entitas lokal yang memenuhi syarat di 24 kabupaten prioritas GP;
- Entitas yang memenuhi syarat dari luar 24 kabupaten prioritas wajib memiliki mitra lokal di kabupaten prioritas tersebut sebagai mitra kerja penting dalam program yang diusulkan;
- Pemohon dapat bekerja sama sebagai konsorsium dan mengajukan proposal konsorsium. Dalam hal ini, organisasi pemimpin harus diidentifikasi dan ditetapkan sebagai entitas yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan mengelola proyek yang diusulkan;
- Organisasi kecil, kelompok masyarakat atau organisasi yang memenuhi syarat lain namun kekurangan kapasitas untuk merumuskan atau melaksanakan rencana kerja dan anggaran terkait atau untuk mengelola dana hibah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Permintaan Kertas Konsep dianjurkan untuk berafiliasi dengan entitas yang memiliki kapasitas untuk merumuskan rencana kerja dan mengelola dana hibah;
- MCA-Indonesia akan memberikan prioritas kepada kabupaten-kabupaten yang telah menandatangani MoU dengan MCA-Indonesia;

- Diutamakan organisasi-organisasi yang belum menerima hibah MCA-Indonesia dari Jendela 1 atau Jendela 3 Fasilitas GP;
- Sebuah organisasi atau konsorsium dapat mengajukan permohonan pendanaan untuk proyek-proyek yang terletak di wilayah geografis dari Lot 1 (Sumatra dan Kalimantan) dan Lot 2 (Nusa Tenggara dan Sulawesi);
- MCA-Indonesia, melalui keputusan dari Komite Investasi (*Investment Committee* – IC), dapat memberikan Bantuan Teknis tertentu (melalui mekanisme yang berbeda dari mekanisme yang disediakan oleh Manajer Program Hibah (*Grant Program Manager* – GPM) untuk entitas yang memenuhi syarat dan memerlukan kapasitas tambahan dalam penyusunan proposal lengkap dan atau pelaksanaan proyek.

Pemohon (termasuk seluruh anggota Konsorsium) harus menyampaikan bukti hukum pendirian organisasi/lembaga dan sebagai organisasi yang terdaftar sebagaimana persyaratan di atas. Bukti ini harus ditunjukkan pada tahap Kertas Konsep. Selain itu, Pemohon (atau Organisasi Pemimpin Konsorsium) harus memberikan laporan keuangan, yang sudah diaudit oleh auditor eksternal independen (minimal satu laporan audit dalam tiga tahun terakhir, dapat berupa laporan audit berbasis kelembagaan atau laporan audit berbasis proyek), dan atau dokumentasi lain yang menunjukkan kemampuan keuangan mereka untuk menerima dan mengelola dana hibah PSDABM.

Selain itu, dan khususnya untuk proyek-proyek energi terbarukan berbasis masyarakat yang kurang dari 200 kW, berlaku kriteria kapasitas teknis tambahan yang mewajibkan Pemohon atau Organisasi dalam Konsorsium untuk menunjukkan:

1. Kapasitas teknis yang telah terbukti untuk mendesain, mengadakan, membangun, dan mengoperasikan sistem energi terbarukan (*renewable energy system* – RES) sesuai dengan yang akan diusulkan. Bersama dengan permohonan tersebut, harus diserahkan juga minimal 2 daftar riwayat hidup (CV) untuk manajemen senior atau manajer proyek dan petugas teknis dalam organisasi (atau konsorsium) yang bertanggung jawab atas proyek tersebut.
2. Kapasitas untuk bekerja dengan masyarakat. Pemohon harus mencantumkan pengalaman mereka dalam melibatkan masyarakat setempat.
3. Menunjukkan pengalaman untuk mengadakan atau mendukung alih teknologi kepada masyarakat pedesaan.
4. Kapasitas untuk melakukan pelatihan Operasional dan Pemeliharaan (O&M) bagi operator lokal/masyarakat lokal untuk proyek tersebut.
5. Kapasitas untuk berhubungan dengan pemerintah daerah guna menyelesaikan semua persyaratan dan/atau hal-hal yang disengketakan selama perencanaan, pengembangan, pembangunan dan pengoperasian Proyek.

### **Kriteria Pemohon/ Pemrakarsa yang Tidak Memenuhi Syarat**

Kriteria pemohon/ pemrakarsa yang tidak memenuhi syarat adalah:

- Perseorangan tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan dan tidak dipertimbangkan untuk mendapatkan dukungan Fasilitas GP;
- Partai politik, kelompok atau lembaga, atau anak perusahaan dan afiliasi mereka tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan pendanaan;
- Organisasi yang menganjurkan, mempromosikan atau mendukung kebijakan anti-demokrasi atau kegiatan ilegal berdasarkan hukum Indonesia tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan pendanaan;
- Entitas yang Pihak-Pihak Utama dalam proses seleksi, serta anggota keluarga dekat mereka atau mitra bisnis mereka, memiliki kepentingan keuangan di dalamnya tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan pendanaan. Untuk keperluan dokumen ini, Pihak-Pihak Utama didefinisikan sebagai karyawan dan mantan karyawan MCA-Indonesia, MCC, anggota Majelis Wali Amanat (MWA) atau staf atau afiliasi dari *Program Management Consultant* (PMC), *Grant Program Manager* (GPM), Anggota *Technical Appraisal Panel* (TAP), *Procurement Agent*, *Fiscal Agent* dan Komite Investasi; dan
- Setiap entitas yang termasuk dalam daftar hitam yang tidak boleh ikut dalam kegiatan pengadaan yang didanai Bank Dunia atau dihalangi atau ditanggguhkan untuk partisipasi dalam pengadaan yang didanai pemerintah federal AS atau dilarang menurut hukum Amerika Serikat yang berlaku, atau Perintah Eksekutif atau kebijakan Amerika Serikat termasuk berdasarkan kebijakan anti-teroris yang ada, tidak diperkenankan terlibat di dalam Compact.



## VII. Karakteristik Proyek-Proyek yang dapat Didukung (Kelayakan Proyek)

Hibah PSDABM akan mendanai proyek-proyek yang mendukung atau melengkapi tujuan investasi inti dari Fasilitas GP pada bentang alam tertentu di kabupaten-kabupaten sasaran. Hibah PSDABM akan mendanai proyek-proyek skala relatif kecil yang mempromosikan peningkatan pengelolaan daerah aliran sungai dan kelestarian hutan yang akan memperbaiki keberlanjutan investasi energi terbarukan dan/atau pertanian serta mendukung penghidupan di pedesaan dan pembangunan ekonomi. Kriteria tersebut adalah:

- Tujuan utama proyek harus benar-benar sejalan dengan tujuan resmi Proyek GP;
- Jumlah dana hibah yang diminta harus sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Permintaan Kertas Konsep Program Hibah PSDABM, yaitu antara 250.000 dolar AS dan 2 juta dolar AS;
- Proyek harus dilaksanakan di satu kabupaten atau lebih dari 24 kabupaten sasaran dalam proyek GP.
- Waktu pelaksanaan proyek harus berada dalam periode yang ditetapkan dalam Permintaan Kertas Konsep, yaitu sampai dengan 31 Desember 2017.
- Proyek harus menunjukkan kesiapan untuk mengadopsi mekanisme perlindungan lingkungan dan sosial serta penyertaan sosial dan jender yang sejalan dengan Kerangka Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial (*Environment and Social Management System - ESMS*) MCA-Indonesia dan Rencana Integrasi Sosial dan Jender (*Social and Gender Integration Plan - SGIP*), dan berkontribusi pada Analisis Bentang Alam – Bentang Kehidupan (*Landscape and Lifescape Analysis*).
- Proyek harus menunjukkan adopsi persyaratan MCA-Indonesia tentang Pemantauan dan Evaluasi dan Analisis Ekonomi.

### Teknologi Tambahan yang Memenuhi Syarat untuk Proyek Energi Terbarukan

#### Untuk revitalisasi sistem energi terbarukan:

- Usulan proyek untuk merevitalisasi sistem energi terbarukan difokuskan pada instalasi yang sudah ada dan terletak di luar jaringan PLN (*off-grid*), penerapan teknologi berbasis hidro yang berskala kecil, energi surya untuk aplikasi fotovoltaik (PV) dan pemanasan, penerapan jaringan mini yang terintegrasi dengan teknologi energi terbarukan, tenaga angin skala kecil, sistem campuran (hibrida) dan biomasa. Teknologi yang memenuhi syarat yang tercantum dalam Tabel-3.
- Usulan instalasi atau sistem harus dimiliki atau dikelola oleh masyarakat setempat atau organisasi masyarakat; dan
- Instalasi atau sistem yang diusulkan harus (sedang) tidak layak pakai, tidak berfungsi/ tidak aktif, atau tidak beroperasi dengan kapasitas penuh. Pemohon harus menjelaskan kondisi instalasi/ sistem yang ada di dalam Concept Note.

#### Untuk konstruksi baru sistem energi terbarukan:

- Akan diberikan prioritas pada penerapan teknologi terbarukan skala kecil seperti penerapan berbasis hidro, fotovoltaik surya (termal/ panas dan PV), angin, hibrida, biomasa, serta aplikasi jaringan mini yang berdiri sendiri dan berada di luar jaringan PLN (*off grid*). Teknologi yang memenuhi syarat tercantum dalam Tabel-3. Karena terbatasnya periode waktu yang tersedia dari pelaksanaan Program Hibah PSDABM, setiap usulan konstruksi baru bagi sistem energi terbarukan (terutama yang berbasis hidro) hanya dapat didukung jika pemrakarsa dapat meyakinkan bahwa pembangunan proyek yang diusulkan dapat diselesaikan sebelum November 2017.
- Total kapasitas terpasang untuk instalasi/ sistem individu tidak melebihi kapasitas yang ditunjukkan pada Tabel-3.
- Masyarakat lokal harus memiliki dan mengelola fasilitas setelah proyek selesai; dan
- Jika proyek yang diusulkan dari penerapan energi terbarukan adalah jaringan mini di luar jaringan PLN (*off-grid*) dan akan memberikan layanan kepada masyarakat setempat, pada saat menyusun Kertas Konsep, pemohon harus memberikan informasi atau menjelaskan apakah rencana perluasan jaringan PLN akan mencapai masyarakat yang ditargetkan dalam waktu 5 sampai 7 tahun. Informasi ini dapat diperoleh dari kantor PLN setempat pada tingkat provinsi atau kabupaten, dan dari pemerintah daerah (kabupaten).

**Tabel 3. Teknologi Energi Terbarukan yang Memenuhi Syarat**

<b>Hidro Mikro</b>	Pembangkit listrik minihidro, kapasitas per unit lebih kecil dari 100 kW, yang terhubung melalui jaringan mini untuk skala rumah tangga. Pembangkit listrik mikrohidro ( <i>bundling</i> ) agregat dengan kapasitas yang lebih kecil dari 200 kW, yang terhubung melalui jaringan mini untuk rumah tangga. Pikohidro agregat, total kapasitas lebih kecil dari 200 kW
<b>Penerapan Energi Surya</b>	Penerapan energi surya umum yang memanfaatkan panas matahari/panas untuk pertanian (misalnya pengeringan, pemompaan air) dan mata pencaharian, dan sebagainya
<b>Fotovoltaik Surya (teknologi PV)</b>	<i>Solar Home System</i> (SHS) agregat dengan baterai/ penyimpanan, yang dipasang di fasilitas masyarakat (misalnya: sekolah, pusat kesehatan masyarakat). Pembangkit Listrik Tenaga Surya kurang dari 50 kWp, dengan sistem penyimpanan, dengan sambungan jaringan mini. Pembangkit listrik tenaga surya agregat, dengan sistem penyimpanan, kurang dari 200 kWp Sistem PV surya untuk pemompaan air atau penerapan PV surya lainnya.
<b>Biomassa</b>	Digester biogas, metana yang diambil dari kotoran hewan atau limbah organik, yang digunakan oleh rumah tangga individu dan/atau digunakan masyarakat. Rentang kapasitas biogas dari 4m <sup>3</sup> sampai 24 m <sup>3</sup> Pemanfaatan tanaman biomassa untuk memproduksi biofuel (tidak termasuk minyak sawit)
<b>Hibrida</b>	Kombinasi atau dua atau lebih energi terbarukan untuk membentuk sistem hibrida untuk menghasilkan listrik, dengan sambungan jaringan mini, dengan kapasitas instalasi kurang dari 50 kWp, dan 200 kWp secara agregat
<b>Turbin Angin Kecil</b>	Penerapan tenaga angin kecil dengan kapasitas turbin angin individu kurang dari 2,5 kW dan maksimal 200 kW secara agregat, Setiap penerapan kincir angin produktif (misalnya pemompaan air)

***Kriteria Proyek yang Tidak Memenuhi Syarat***

Daftar kegiatan atau proyek yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan pendanaan Hibah PSDABM adalah sebagai berikut:

- Setiap proyek yang akan melanggar ketentuan Compact;
- Setiap proyek yang melanggar hukum Indonesia atau melanggar pembatasan penggunaan Pendanaan MCC yang diatur dalam Bagian 2.7 Compact;
- Setiap proyek yang mungkin menyebabkan bahaya lingkungan, kesehatan, atau keselamatan yang signifikan seperti yang didefinisikan dalam Pedoman Lingkungan MCC; dalam praktiknya, tidak disarankan untuk semua proyek yang membutuhkan AMDAL lengkap, menurut hukum Indonesia, karena prosedurnya terlalu panjang (dan mahal) dan hanya menyisakan waktu yang terlalu sedikit untuk pelaksanaan proyek yang sebenarnya.
- Setiap proyek dengan potensi menciptakan, memperburuk atau memperkuat kesenjangan sosial dan/atau gender yang sudah ada secara signifikan;

- Setiap proyek dengan persyaratan uji tuntas (*due diligence*) dan risiko yang terlalu tinggi untuk membenarkan investasi (misalnya sengketa dan konflik kepemilikan tanah yang tidak dapat diurus);
- Setiap proyek yang menimbulkan konflik kepentingan bagi Pihak-Pihak utama;
- Setiap proyek yang melibatkan kerja paksa atau mempekerjaan anak di bawah umur sesuai peraturan Pemerintah Indonesia dan Kebijakan Perdagangan Manusia MCC;
- Klausul tambahan pada kebijakan Perdagangan Manusia MCC tentang Perdagangan Manusia;
- Setiap proyek yang mengharuskan pemusnahan hutan alam untuk membuat jalan bagi perkebunan, kebun, atau pertanian;
- Setiap proyek yang didasarkan pada drainase dan konversi lahan gambut (dengan kedalaman gambut 3m atau lebih atau gambut dangkal yang ditemukan di tepi kubah gambut).
- Setiap proyek yang melibatkan kegiatan yang melanggar lahan dan hutan masyarakat asli atau adat, tanpa persetujuan yang didokumentasikan penuh dari masyarakat tersebut;
- Setiap proyek yang terkait dengan perdagangan spesies langka satwa liar atau produk satwa liar yang diatur dalam Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Langka dari Satwa Liar dan Tumbuhan (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora - CITES*), atau produk turunannya; dan
- Setiap proyek di bidang produksi atau perdagangan tembakau.

### VIII. Kriteria Penilaian Proyek

Setelah dilakukan penyaringan terhadap kriteria kelayakan organisasi dan kelayakan proyek yang disebutkan di atas, semua pemohon yang mengajukan permohonan pendanaan dalam Program Hibah PSDABM MCA-Indonesia akan dievaluasi terhadap kriteria yang ditentukan untuk memastikan kesetaraan dan keadilan dalam proses seleksi. Kriteria yang ditentukan akan diterapkan dalam dua tahap. Penilaian yang pertama berada pada tahap Kertas Konsep dan yang kedua pada tahap Proposal Lengkap. Selain itu, akan ada survei Uji Tuntas (*pre-award/due diligent survey*) yang akan dilakukan sebelum keputusan final, dan sebelum penandatanganan perjanjian hibah. Hasil survei ini akan digunakan sebagai masukan untuk menyusun syarat penangguhan (*conditions of precedence*) dalam perjanjian hibah. Pemohon yang tidak memenuhi persyaratan minimal pada setiap tahapan tidak akan menuju ke tahap berikutnya dan karenanya, tidak akan dipilih untuk menerima dukungan Program Hibah PSDABM. Gambaran umum dari kriteria penilaian disajikan di bawah ini dan akan dijabarkan lebih lanjut dalam Undangan Pengajuan Proposal Lengkap. Faktor dan kriteria penting yang secara keseluruhan akan ditinjau dan dinilai tercantum di dalam Tabel-4 berikut ini.

**Tabel 4. Kriteria Penilaian Proyek**

Kriteria	Uraian
<b>Kapasitas Organisasi dan Manajemen Keuangan</b>	
OC1: Kapasitas Organisasi	Menunjukkan keahlian, pengalaman dan kapasitas manajemen administratif dan teknis yang memadai dan relevan dalam melaksanakan proyek atau proyek-proyek serupa di sektor yang diusulkan. Kegiatan yang akan dilakukan harus diizinkan berdasarkan Akta Pendirian Pemohon. Akta Pendirian masih berlaku.
OC2: Kapasitas Manajemen Keuangan	Menunjukkan keahlian, pengalaman dan kapasitas manajemen keuangan yang memadai dan relevan dalam mengelola dana hibah atau anggaran proyek dalam besaran/ jumlah yang diusulkan serta kerangka waktu. Memberikan laporan keuangan dan audit (minimal satu laporan audit dalam tiga tahun terakhir, audit berbasis kelembagaan atau laporan audit berbasis proyek).

## Aspek Ekonomi & Teknis

TA 1: Tingkat Pengembalian Ekonomi (ERR)	Proyek yang diusulkan menunjukkan Tingkat Ekonomi Pengembalian minimal sebesar 10%.
TA 2: Dasar Pemikiran Proyek:	Memberikan gambaran singkat mengenai: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisis situasional (sosial, ekonomi, jender dan kelompok rentan);</li> <li>• Pernyataan masalah; dan</li> <li>• Bagaimana proyek akan mengatasi masalah (termasuk sosial, gender dan kelompok rentan).</li> </ul>
TA. 3: Kerangka Logis	Menunjukkan keselarasan dengan tujuan dan indikator Proyek GP: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengurangi kemiskinan; dan</li> <li>• Menurunkan emisi Gas Rumah Kaca.</li> </ul>
TA. 4: Pendekatan Proyek	Memberikan gambaran singkat mengenai: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan utama; dan</li> <li>• Bagaimana hubungan proyek yang diusulkan dengan pendekatan bentang alam.</li> </ul>
TA. 5: Rencana Pelaksanaan	Memberikan gambaran singkat mengenai: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anggaran indikatif;</li> <li>• Jadwal/kerangka waktu kegiatan;</li> <li>• Struktur manajemen proyek; dan</li> <li>• Kelayakan Teknis (untuk RE dan pembangunan infrastruktur lainnya seperti irigasi).</li> </ul>
TA. 6: Keberlanjutan	Memberikan gambaran singkat mengenai: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keberlanjutan kelembagaan;</li> <li>• Keberlanjutan keuangan; dan</li> <li>• Manajemen pengetahuan.</li> </ul>

## Masalah lintas sektor

CC. 1: Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial	Memberikan gambaran singkat mengenai: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagaimana pelaksanaan keterlibatan masyarakat; dan</li> <li>• Analisis risiko lingkungan dan sosial dan kegiatan untuk mengurangi risiko.</li> </ul>
CC. 2: Rencana Integrasi Sosial dan Jender	Melakukan penilaian sosial dan jender awal, mengidentifikasi kendala dari perempuan dan kelompok rentan dalam mengakses kegiatan proyek serta peluang untuk mengurangi hambatan dalam menyediakan akses dan manfaat yang sama bagi semua.

## Pemantauan & Evaluasi

ME1: Rencana Pemantauan dan Evaluasi	Memberikan gambaran singkat mengenai: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indikator-indikator proyek dan bagaimana hubungan indikator-indikator tersebut dengan Kerangka Logis Proyek GP;</li> <li>• Metodologi pemantauan; dan</li> <li>• Frekuensi pemantauan.</li> </ul>
--------------------------------------	--

## IX. Dokumen Permohonan Hibah

Pemohon Hibah PSDABM harus menyampaikan aplikasi kepada GPM dengan mengirimkan tiga berkas dokumen sebagai berikut:

1. **Surat Pengantar** yang menyampaikan pengajuan Pemohon atas permintaan dana dari Program Hibah Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat, termasuk nilai hibah GP yang diperlukan dalam Rupiah Indonesia (Rp/IDR). Harap menggunakan format yang disediakan dalam Lampiran 1 dengan mencantumkan kop surat organisasi.
2. **Organisasi, Gambaran Proyek dan Kelayakannya**, menyampaikan informasi ringkas termasuk informasi tentang pemohon, organisasi pemimpin dan anggotanya (jika dalam konsorsium), gambaran ringkas proyek yang diusulkan serta informasi kelayakan lainnya, maksimal dalam 5 halaman. Harap menggunakan format yang telah disediakan pada Lampiran 2, Bagian-1.
3. **Kertas Konsep** yang menguraikan dasar pemikiran dan tujuan proyek, pendekatan teknis, target dan anggaran maksimal dalam 10 halaman. Harap menggunakan format yang disediakan pada Lampiran 2, Bagian-2.

Ketiga dokumen tersebut harus dibuat dalam Bahasa Indonesia. Dokumen pendukung lainnya dapat disampaikan sebagai Lampiran.

Formulir Aplikasi untuk Kertas Konsep dan pedoman permohonan dana hibah PSDABM dapat dilihat dan diunduh dari laman Portal GP pada alamat:

<http://gp.mca-Indonesia.go.id/hibah-psdabm/>.

## X. Pedoman Pengajuan Hibah

Pengajuan Kertas Konsep dan semua dokumen yang disyaratkan harus diserahkan secara elektronik melalui email/on-line dan harus diterima MCA-Indonesia, melalui Manajer Program Hibah (GPM), paling lambat pada **hari Minggu, tanggal 8 November 2015 pukul 17:00 WIB**. Sedangkan salinan cetak (hard copy) (3 salinan) dari dokumen Kertas Konsep dengan tanda tangan asli harus diterima oleh GPM terkait dalam waktu empat hari.

1. Permohonan Proyek/ Pengajuan Kertas Konsep untuk proyek-proyek yang berlokasi di Sumatera dan Kalimantan dapat melakukan aplikasi secara on-line pada alamat laman: <http://psdabm.kehati.or.id>, sementara dokumennya dapat dikirimkan ke:

### **Yayasan KEHATI**

#### **Manajer Program Hibah, MCA Indonesia (Sumatra & Kalimantan)**

Jl. Bangka VIII No. 3B

Pela Mampang, Jakarta Selatan 12720

Email: [apply-psdabm@kehati.or.id](mailto:apply-psdabm@kehati.or.id)

2. Permohonan Proyek/ Pengajuan Kertas Konsep untuk proyek-proyek yang berlokasi di Sulawesi dan Nusa Tenggara harus dikirimkan ke:

### **Euroconsult Mott McDonald**

#### **Manajer Program Hibah, MCA-Indonesia (Sulawesi dan Nusa Tenggara)**

Jl. Tirtayasa No 1A

Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160

Email: [apply-psdabm@emm-gpm2.com](mailto:apply-psdabm@emm-gpm2.com)

Sementara itu, pertanyaan dan permintaan klarifikasi terkait Program Hibah PSDABM dapat dikirimkan ke alamat email: [gp.window2@mca-indonesia.go.id](mailto:gp.window2@mca-indonesia.go.id) ; paling lambat pada hari **Jumat, tanggal 23 Oktober 2015 pukul 17.00 WIB**. Pertanyaan akan dirangkum (anonim) dan tanggapan akan disampaikan secara tertulis melalui GP Portal:

<http://gp.mca-Indonesia.go.id/hibah-psdabm/>

*MCA-Indonesia berhak mengubah batas waktu dan/atau persyaratan yang tercantum dalam Permintaan Kertas Konsep ini dan Undangan untuk Mengajukan Proposal Lengkap, dan menunda atau membatalkan Permintaan ini dan Undangan.*

## Lampiran 1 | Surat Pengantar – Pengajuan Kertas Konsep

### PENGAJUAN KERTAS KONSEP UNTUK PROGRAM HIBAH PSDABM

Kepada:

**Manajer Program Hibah PSDABM  
Millennium Challenge Account – Indonesia**

**Yayasan Kehati (Lot-1)**

Jl. Bangka VIII No.3B  
Pela Mampang, Jakarta Selatan 12720

Atau,

**Euroconsult Mott McDonald (Lot-2)**

Jl. Tirtayasa 1 No.1,  
Kebayoran Baru, Jakarta 12160

U.P. Direktur Proyek **Kemakmuran** Hijau

[Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun]

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, [nama organisasi, termasuk anggota konsorsium, jika berlaku], adalah [jenis organisasi] yang berlokasi di [alamat lengkap organisasi].

Bersama ini kami ingin mengajukan Kertas Konsep dalam rangka meminta dukungan hibah dari MCA-Indonesia dalam Program Hibah PSDABM. Total biaya proyek yang diusulkan adalah sebesar Rp [masukan jumlah], dan jumlah total dana hibah yang diminta dari Program Hibah PSDABM adalah sebesar Rp [masukan jumlah].

Dengan senang hati, kami bersedia membahas setiap rincian mengenai Kertas Konsep kami tersebut jika diperlukan.

Hormat kami,

[Tanda tangan Perwakilan Pemohon]

**[Nama & Jabatan Perwakilan Pemohon]**

## Lampiran 2 | Format Kertas Konsep

### KERTAS KONSEP UNTUK PROGRAM HIBAH PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM BERBASIS MASYARAKAT

#### 1. INFORMASI ORGANISASI, GAMBARAN DAN PERSYARATAN PROYEK (maksimal 5 halaman)

Informasi pemohon yang disediakan di bawah ini harus cukup menggambarkan bagaimana kepatuhan Pemohon dengan persyaratan Organisasi dan Kelayakan Proyek seperti yang dijelaskan secara rinci dalam Dokumen Permintaan Kertas Konsep, termasuk baik Pemohon dan/atau mitra konsorsiumnya, maupun proyek yang diusulkan, serta tidak termasuk di dalam daftar Organisasi yang Tidak Memenuhi Syarat dan/atau Proyek yang Tidak Memenuhi Syarat. Gambaran organisasi dan proyek tidak boleh melebihi batas maksimal 5 halaman.

A. ORGANISASI (atau ORGANISASI PEMIMPIN, jika mengajukan permohonan sebagai Konsorsium)		
1.	Nama Organisasi	
2.	Alamat Organisasi	
	Alamat Pos	
	Telepon/Fax	
	Website	
3.	Nomor Pendaftaran Hukum	
4.	<input type="checkbox"/> Lembaga Swadaya Masyarakat <input type="checkbox"/> Organisasi Berbasis Masyarakat <input type="checkbox"/> Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) <input type="checkbox"/> Organisasi Perempuan <input type="checkbox"/> Lainnya ..... .. (sebutkan)	
	Uraian Organisasi (Informasi singkat mengenai struktur organisasi, tujuan organisasi, bisnis utama, dan kegiatan rutin)	
	B. INFORMASI PENANGGUNG JAWAB	
	1	Nama Ketua Organisasi
		Jabatan
Alamat Pos		
Telepon/Fax		
E-mail		
2	Nama Penanggung Jawab Kertas Konsep ini	
	Jabatan	
	Alamat Pos	
	Telepon/Fax	
	E-mail	

C. ANGGOTA KONSORSIUM (jika mengajukan permohonan sebagai Konsorsium)		
1.	Nama Organisasi	
	Alamat Pos	
	Telepon/Fax	
	Website	
	E-mail	
	Nomor Pendaftaran Hukum	
	Jenis Organisasi	
	Uraian Organisasi (Untuk setiap anggota kemitraan, berikan informasi singkat tentang bisnis utama, kegiatan atau proyek saat ini/ sebelumnya yang dilakukan)	
	Penanggung Jawab untuk Catatan Konsep ini (Nama, gelar/jabatan, telepon, e-mail)	
2.	Nama Organisasi <sup>1</sup>	
	Alamat Pos	
	Telepon/Fax	
	Website	
	E-mail	
	Nomor Pendaftaran Hukum	
	Jenis Organisasi	
	Uraian Organisasi	
	Penanggung jawab untuk Catatan Konsep ini	
D. JENIS PROYEK, LOKASI, DAN PERKIRAAN BIAYA		
Judul Proyek		
Jenis Proyek (Sebuah proyek bisa terdiri dari satu jenis kegiatan atau lebih. Jenis proyek adalah kegiatan dominan yang dilaksanakan dalam proyek)	<input type="checkbox"/> Pengelolaan Daerah Aliran Sungai <input type="checkbox"/> Peningkatan Pengelolaan Hutan <input type="checkbox"/> Energi Terbarukan Skala Kecil <input type="checkbox"/> Pertanian Berkelanjutan <input type="checkbox"/> Pengembangan Bisnis Berbasis SDA <input type="checkbox"/> Pemberdayaan Ekonomi Perempuan <input type="checkbox"/> Inisiatif Pembangunan Rendah Karbon Lainnya	
Lokasi Proyek (Menurut Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Desa)		
Jangka Waktu Proyek		
Perkiraan Total Biaya Proyek	IDR _____ (Total Biaya)	
Dana yang diminta dari Program Hibah PSDABM MCA-Indonesia	IDR _____ (Jumlah Total)	

<sup>1</sup> Tambahkan baris/ kolom yang sesuai jika Konsorsium memiliki lebih dari 3 anggota.



E. INFORMASI KELAYAKAN	
Pemohon atau Organisasi Pemimpin (dan semua anggota Konsorsium jika mengajukan permohonan dalam Konsorsium) harus entitas hukum yang terdaftar di Indonesia.	Harap memberikan informasi yang berkaitan dengan pendaftaran hukum dan dokumen yang diperlukan dalam lampiran.
Entitas yang memenuhi syarat dari luar 24 kabupaten prioritas wajib memiliki (beberapa) mitra lokal di 24 kabupaten prioritas sebagai organisasi pelaksana penting mereka.	Komitmen kerja sama dan dukungan awal dari organisasi lokal. Perjanjian konsorsium atau dokumen pendukung lainnya harus diberikan dalam pengajuan proposal lengkap.
Pemohon dan Proyek yang Diusulkan tidak termasuk dalam Organisasi yang Tidak Memenuhi Syarat dan Proyek yang Tidak Memenuhi Syarat sebagaimana tercantum dalam Permintaan Kertas Konsep .	Pemohon telah meninjau daftar lengkap organisasi dan proyek yang tidak memenuhi syarat, dan menegaskan bahwa [nama Pemohon/ Organisasi Pemimpin dan anggota Konsorsiumnya] dan proyek tidak termasuk dalam kriteria organisasi yang tidak memenuhi syarat dan proyek yang tidak memenuhi syarat.
Tanda Tangan Penanggung Jawab Pemohon/ Organisasi Pemimpin Konsorsium	
Nama/Jabatan	
Tanggal	

## 2. PROYEK YANG DIUSULKAN (maksimal 10 halaman)

Jelaskan proyek yang diusulkan, dengan mengacu pada unsur-unsur utama di bawah ini. Bagian ini maksimal sebanyak 10 halaman .

1. Ringkasan Eksekutif - maksimal 1 halaman
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ringkasan ini mencakup judul proyek, (beberapa) lokasi, kegiatan utama, kerangka waktu, dan anggaran/biaya proyek</li> </ul>
2. Dasar Pemikiran Proyek, Kerangka Kerja, dan dampak ekonomi - maksimal 3 halaman
<ul style="list-style-type: none"> <li>Informasi latar belakang dari bentang alam proyek yang diusulkan               <ul style="list-style-type: none"> <li>informasi geografis;</li> <li>kondisi biofisik dan tantangan gas rumah kaca;</li> <li>latar belakang sosial dan budaya;</li> <li>informasi mata pencaharian masyarakat</li> </ul> </li> <li>Kasus bisnis (<i>business case</i>) untuk:               <ol style="list-style-type: none"> <li>Tantangan tertentu yang akan ditangani oleh proyek (pernyataan masalah);</li> <li>Mengapa intervensi ini diperlukan; dan</li> <li>Bagaimana dukungandari MCA-Indonesia akan mengatasi masalah tersebut.</li> </ol> </li> <li>Kerangka logis atau hasil yang menunjukkan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>Bagaimana intervensi yang diusulkan akan mengatasi masalah, dengan menguraikan tujuan, keluaran, hasil yang diharapkan, indikator, dan asumsi; dan</li> <li>Bagaimana proyek yang diusulkan sejalan dan mendukung Tujuan Proyek GP (pengurangan kemiskinan dan penurunan gas rumah kaca)</li> </ol> </li> <li>Dampak Ekonomi Proyek Jelaskan pendapatan jangka panjang secara potensial atau penghematan biaya bagi masyarakat dan bentang alam/landskap yang akan dihasilkan oleh proyek.</li> </ul>

<b>3. Pendekatan teknis dan Rencana Pelaksanaan – maksimal 2 halaman</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Deskripsi intervensi proyek dan pendekatan yang diusulkan (setiap intervensi proyek harus dikaitkan dengan tujuan yang diuraikan di atas dan harus dikaitkan dengan target terukur), termasuk:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kegiatan Utama</li> <li>2) Identifikasi/deskripsi pencapaian penting dan hasilnya</li> </ol> </li> <li>Jelaskan linimasa proyek yang diusulkan dan indikasi jadwal kegiatan</li> <li>Indikasi anggaran (secara total, dan dana yang diminta dari MCA-Indonesia)</li> </ul>					
No	Kegiatan	Total Biaya Proyek (Rp)	Dana dari MCA -Indonesia (Rp)	Dana dari Sumber Lain (jika ada) (Rp atau lainnya)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>struktur manajemen proyek dan personel utama</li> <li>Rencana untuk menyelesaikan studi kelayakan teknis untuk proyek energi terbarukan dan proyek-proyek yang melibatkan infrastruktur seperti pembangunan irigasi</li> </ul>					
<b>4. Lingkungan, sosial, dan jender – maksimal 1,5 halaman</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Uraian tentang analisis potensi risiko lingkungan dan sosial dari pelaksanaan proyek yang diusulkan dan kegiatan yang diidentifikasi untuk mengurangi risiko;</li> <li>Uraian tentang bagaimana cara proyek melibatkan masyarakat setempat;</li> <li>Uraian tentang bagaimana cara menilai dan menangani masalah sosial dan jender.</li> </ul>					
<b>5. Keberlanjutan – maksimal 1 halaman</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Jelaskan pendekatan untuk memastikan keberlanjutan hasil proyek:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Keberlanjutan Kelembagaan</li> <li>2) Keberlanjutan Keuangan</li> </ol> </li> <li>Jelaskan rencana manajemen pengetahuan:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pembahasan tentang bagaimana pendekatan / kegiatan yang diusulkan mempertimbangkan praktik terbaik, pembelajaran dan penerapan pendekatan inovatif yang dapat diadopsi dan direplikasi.</li> <li>2) Kegiatan yang dirancang tentang manajemen pengetahuan</li> </ol> </li> </ul>					
<b>6. Rencana Pemantauan dan Evaluasi – maksimal 1 halaman</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Jelaskan rencana pemantauan dan evaluasi, dalam hal:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>jaminan pencapaian indikator, termasuk bagaimana hal tersebut berhubungan dengan kerangka logis GP;</li> <li>metodologi pemantauan; dan</li> </ul> </li> <li>Untuk Kertas Konsep energi terbarukan dan pembangunan infrastruktur lainnya (seperti irigasi atau pembangunan yang faktor utamanya adalah peralatan/teknologi), jelaskan kapasitas teknis pendukung dan kelayakan teknologi.</li> </ul>					
<b>7. Kapasitas Organisasi dan Manajemen Keuangan</b>					
Catatan Proyek Sebelumnya (dalam 5 tahun terakhir) *					
No	Judul Proyek	Jangka Waktu Proyek		Nilai Proyek (IDR/USD)	Donor
		Dari	Sampai		
* Harap memberikan laporan keuangan dan audit (minimal satu laporan audit dalam tiga tahun terakhir, audit kelembagaan berbasis atau laporan audit berbasis proyek).					



## Millennium Challenge Account - Indonesia

MR 21 Building, 11<sup>th</sup> Floor,  
Jl. Menteng Raya No. 21, Jakarta 10340  
Tel. +6221 39831971 | Fax: +6221 39831970

info@mca-indonesia.go.id | [www.mca-indonesia.go.id](http://www.mca-indonesia.go.id)

